



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Jl. Kh. A Fauzan No. 3 Jepara, 59415 Telp / Fax (0291) 591044, email :
kejari.jepara@gmail.com website : www.kejari-jepara.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA
NOMOR: KEP - 22/M.3.32/Cs.1/04/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
PADA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional Untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna Layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Jepara untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Jepara tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Jepara Tahun 2021,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER- 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA)
- KESATU : Mengangkat pegawai dengan Jabatan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara sebagai pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (selanjutnya disingkat SIPPN) pada Kejaksaan Negeri Jepara.
- KEDUA : Melakukan pengelolaan pelaksanaan SIPPN pada Kejaksaan Negeri Jepara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jepara

Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA



MUHAMMAD ICHWAN, S.H.

Jaksa Madya NIP. 19720529 199803 1 003

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
5. A r s i p.